



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

S. WAGIYO, Tempat/Tanggal Lahir Bantul 12 Maret 1943 Alamat
Bakulan Kulon RT 001 Patalan Jetis Bantul,
Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, selanjutnya
disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 24 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bantul tertanggal 15 Oktober 2024 dengan Register
Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Btl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon yang bernama S, Wagiyono lahir di Bantul, 12 – 03 – 1943, adalah anak Almarhum Soma Diharjo dengann Almarhumah Painem
2. Bahwa Almarhum yang bernama Soma Diharjo telah meninggal dunia di Kelurahan Sabdodadi Kapanewon Bantul pada tanggal 05 – 01 – 1994, dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 000.8.3.4./167 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sabdodadi Kapanewon Bantul.
3. Bahwa sampai saat ini kematian orang tua belum sempat di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian.
4. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, sesuai wilayah identitas pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 05 – 01 – 1994 telah meninggal dunia Bapak pemohon yang bernama SOMA DIHARJO.
3. Memberitahukan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Btl



Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Soma Diharjo membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul yaitu penetapan kematian Bapak Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bantul atas nama S. Wagiyo dengan NIK 3402091203430001, tanggal 30 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul nomor 3402091508030013 atas nama kepala keluarga A. Wagiyo, tanggal 07 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Btl



3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan / Keterangan Ahli Waris atas nama almarhum Soma Diharjo yang diketahui Lurah Kalurahan Sabdodadi tanggal 08 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi dari asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kalurahan Sabdodadi, Kapanewon Bantul nomor 000.8.3.4/226, tanggal 03 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi dari asli Surat perihal Pengantar Sidang yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, nomor T/400.12.3.1/02753, tanggal 19 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Susanawati

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Paman Saksi;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan Permohonan Penetapan Akte kematian Bapak Pemohon yang bernama Soma Diharjo;
- Bahwa Bapak Soma Diharjo meninggal di Bantul pada tanggal 05 Januari 1994;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua Pemohon untuk bapak Pemohon bernama Soma Diharjo dan ibu Pemohon bernama Painem
- Bahwa dari perkawinan antara Bapak Soma Diharjo dengan Painem dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Yang pertama bernama Purwo Hadipranoto, S. Wagiyo yaitu Pemohon dan Parjono Trihartoyo, semua saudara kandung Pemohon tersebut sudah wafat tinggal Pemohon saja;
- Bahwa Saksi dulu pernah bertemu dengan Bapak Soma Diharjo;
- Bahwa Bapak Soma Diharjo sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemakaman Bapak Soma Diharjo;
- Bahwa Bapak Soma Diharjo meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Bapak Soma Diharjo belum mempunyai akta kematian;
- Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama Bapak Soma Diharjo untuk turun waris dan memecah warisan Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi Susanawati tersebut;

2. Saksi Wiwien Wulandari STP;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Paman Saksi;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan Permohonan Penetapan Akte kematian Bapak Pemohon yang bernama Soma Diharjo;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Soma Diharjo meninggal di Bantul pada tanggal 05 Januari 1994;
- Bahwa nama orang tua Pemohon untuk bapak Pemohon bernama Soma Diharjo dan ibu Pemohon bernama Painem
- Bahwa dari perkawinan antara Bapak Soma Diharjo dengan Painem dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Yang pertama bernama Purwo Hadipranoto, S. Wagiyo yaitu Pemohon dan Parjono Trihartoyo, semua saudara kandung Pemohon tersebut sudah wafat tinggal Pemohon saja;
- Bahwa Saksi dulu pernah bertemu dengan Bapak Soma Diharjo;
- Bahwa Bapak Soma Diharjo sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemakaman Bapak Soma Diharjo;
- Bahwa Bapak Soma Diharjo meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Bapak Soma Diharjo belum mempunyai akta kematian;
- Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama Bapak Soma Diharjo untuk turun waris dan memecah warisan Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi Susanawati tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah penetapan kematian Bapak Pemohon bernama Soma Diharjo yang telah meninggal pada tanggal 05 Januari 1994 di Bantul;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi I Susanawati dan saksi II Wiwien Wulandari STP oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon yang bernama S, Wagiyu lahir di Bantul, 12 – 03 – 1943, adalah anak Almarhum Soma Diharjo dengann Almarhum Painem
- Bahwa Almarhum yang bernama soma diharjo telah meninggal dunia di Kelurahan Sabdodadi Kapanewon Bantul pada tanggal 05 – 01 – 1994, dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 000.8.3.4./167 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sabdodadi Kapanewon Bantul.
- Bahwa sampai saat ini kematian orang tua belum sempat di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian.
- Bahwa dari perkawinan antara Bapak Soma Diharjo dengan Painem dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Yang pertama bernama Purwo Hadipranoto, S. Wagiyu yaitu Pemohon dan Parjono Trihartoyo, semua saudara kandung Pemohon tersebut sudah wafat tinggal Pemohon saja;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat akta kematian Bapak Pemohon yang bernama Soma Diharjo untuk mengurus harta waris peninggalan Bapak Pemohon yang bernama Soma Diharjo.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon yaitu agar menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 05 Januari 1994, telah meninggal dunia Bapak Pemohon yang bernama Soma Diharjo, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Permemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI hal.44 angka 6 perihal Permohonan) yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3144 K/Pdt/11164;

Menimbang, bahwa dalam UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dalam Pasal 44 ayat (4) disebutkan "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.". Begitu pun dalam Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, disebutkan "salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya"

Menimbang, bahwa dalam Surat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI No.231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri perihal penjelasan atas surat No.472.2/18752/Dukcapil yaitu pada penjelasan angka 3 huruf a perihal penduduk yang kematiannya sudah lama, jawaban dari Mahkamah Agung dalam surat tersebut bahwa untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian (Pasal 44 ayat (4) UU No.24 Tahun 2013). Hal tersebut secara tegas Mahkamah Agung tetap merujuk pada Pasal 44 ayat (4) UU No.24 Tahun 2013 yang dibunyikan di akhir kalimat penjelasan tersebut yang artinya kematian sudah lama diperlukan penetapan pengadilan apabila tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, namun bilamana kematian seseorang jelas dan ada jenazahnya maka tidak perlu penetapan pengadilan;

Bahwa dalam perkara ini kematian Bapak Pemohon yang bernama Soma Diharjo sudah jelas yaitu pada tanggal 05 Januari 1994 sebagaimana keterangan saksi Susanawati dan Wiwien Wulandari STP serta bukti P.4, jenazahnya ada dan pemakamannya pun jelas yaitu Pemakaman Umum Terong Dlingo, Kabupaten Bantul, oleh karenanya Penetapan Pengadilan tidak diperlukan untuk pencatatan kematian cukup surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana Pasal 45 ayat (2) huruf a Perpres No.96 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Bantul berpendapat tidak perlu pernyataan dari

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan perihal kematian Bapak Pemohon karena kematiannya sudah jelas, baik itu kapan meninggalnya, dimana meninggalnya, jenazahnya ada dan diketahui tempat pemakamannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti surat P-5 jika pihak Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tetap menginginkan adanya Penetapan Pengadilan untuk pencatatan kematian orang tua Pemohon dikarenakan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tidak memiliki data kependudukan orang tua Pemohon tersebut meskipun secara tegas dalam peraturan perundang-undangan penetapan pengadilan hanya diperlukan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, dikarenakan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tidak memiliki data kependudukan orang tua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan situasi tersebut, dengan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas, maka Hakim perlu memperhatikan beberapa ketentuan di dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009), antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009), yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 4 ayat (2) UU 48/2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- c. Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka dengan adanya permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, Hakim tidak dapat menolak perkara *a quo*, dengan alasan ketidakjelasan aturan hukum. Sebaliknya harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dari ketentuan di dalam konstitusi tersebut, maka pada dasarnya setiap orang berhak untuk memperoleh kepastian hukum termasuk tentang status kematian keluarganya;

Menimbang, bahwa di dalam khasanah ilmu hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch terdapat tiga nilai dasar hukum yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selanjutnya sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, ketiga nilai dasar tersebut diragakan

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesahan berlakunya hukum yaitu: filsafati, sosiologis dan yuridis. Dalam konteks kepastian hukum, asas tersebut dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dengan dihubungkan dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah didapat fakta persidangan bahwa Bapak Pemohon yang bernama Soma Diharjo telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 1994 di Bantul karena sakit dan dimakamkan Pemakaman Umum Terong Dlingo, Kabupaten Bantul, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Hakim berpendirian bahwa petitum ke 2 Pemohon permohonan Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon yaitu agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Soma Diharjo, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 UU No.24 Tahun 2013 Jo UU No.23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (1) Perpres No.96 Tahun 2018

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa / tempat Penduduk berdomisili dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Pemohon sebagai penduduk yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa dalam hal ini adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, oleh karenanya petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 ayat (4) UU No.24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Permemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Soma Diharjo telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 1994;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi dari penetapan ini kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, Tanggal **29 Oktober 2024**, oleh kami **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bantul, dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Hendri Wijaya, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Hendri Wijaya, S.H.

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya proses..... : Rp 100.000,00
 3. PNBP.....: Rp 10.000,00
 4. Materai: Rp 10.000,00
 5. Redaksi.....: Rp 10.000,00 +
- Jumlah: Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)